



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.:2218/Pid.Sus/2017/PN MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya para terdakwa :

Nama lengkap

SAYUTI NUR AIS AJI

Tempat lahir : Medan.

Umur / tgl. Lahir : 34 tahun / 3 Februari 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangasaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Karya II Gg. Mesjid No.58 Kel. Karang Berombak Kec.

Medan Barat Kota Medan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Ada.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Nama lengkap :

BELLA PERANGIN-ANGIN

Tempat lahir : Medan.

Umur / tgl. Lahir : 55 tahun / 1 Mei 1962.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangasaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Karya/Karsa Komplek Kowilhan F-3 Kelurahan

Karang Barombak Kec. Medan Barat Kota Medan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Ada.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa di Tangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d 10 Mei 2017
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juli 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tahap I sejak tanggal 9 Juli 2017 s/d 7 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 s/d 12 Nopember 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap I sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d 12 Desember 2017 ;

Hal 1 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap II sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d 11 Januari 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PERANGIN-ANGIN bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwa Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) () bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto, Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto, Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto, Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto dipergunakan dalam perkara AFRI FADLI Als FADLI .
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan peran para terdakwa hanya sekedar mengetahui akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh AFRI FADLI pada waktu itu;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada nota pembelaannya semula;

Hal 2 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni sebagai berikut

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAYUTI NUR Als AJI bersama-sama dengan terdakwa BELLA PARANGIN-ANGIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram netto, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. SIMANJUNTAK dan saksi RAHMAD HIDAYAT (Petugas Polisi Dit Narkoba Poldasu) mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pembelian Narkotika terselubung dengan melakukan penyamaran (under coverbuy) lalu saksi-saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan AFRI FADLI Als FADLI. Kemudian setelah itu saksi-saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dilokasi yang saat itu saksi-saksi menemukan 4 (empat) orang terdakwa antara lain AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN. Kemudian dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto, dengan perincian :

- 1) Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto.
- 2) Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto.

Hal 3 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto.
- 4) Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto.
- Kemudian peran dari masing-masing terdakwa yakniterdakwa AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkoba Jenis Shabu laluterdakwa AFRI FADLI Als FADLI menyuruh terdakwa ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK untuk mengantar shabu kepada saksi-saksi. Selanjutnyaterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN adalah orang yang berada dilokasi tempat AFRI FADLI Als FADLI menjual Narkoba Jenis Shabu dimanaterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui kalau AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut. Adapun Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK,terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN beserta barang buktinya ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram diduga Narkoba milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

ATAU

KEDUA:

Hal 4 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAYUTI NUR Als AJI bersama-sama dengan terdakwa BELLA PARANGIN-ANGIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. SIMANJUNTAK dan saksi RAHMAD HIDAYAT (Petugas Polisi Dit Narkoba Poldasu) mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pembelian Narkotika terselubung dengan melakukan penyamaran (under cover buy) lalu saksi-saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan AFRI FADLI Als FADLI. Kemudian setelah itu saksi-saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dilokasi yang saat itu saksi-saksi menemukan 4 (empat) orang terdakwa antara lain AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN. Kemudian dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto, dengan perincian :
 - 1) Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto.
 - 2) Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto.
 - 3) Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto.

Hal 5 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto.

Kemudian peran dari masing-masing terdakwa yakni AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkoba Jenis Shabu lalu AFRI FADLI Als FADLI menyuruh ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK untuk mengantar shabu kepada saksi-saksi. Selanjutnya terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN adalah orang yang berada di lokasi tempat AFRI FADLI Als FADLI menjual Narkoba Jenis Shabu dimana terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui kalau AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut. Adapun Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN beserta barang buktinya ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram diduga Narkoba milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SAYUTI NUR Als AJI bersama-sama dengan terdakwa BELLA PARANGIN-ANGIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat

Hal 6 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekolah SMP 16 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. SIMANJUNTAK dan saksi RAHMAD HIDAYAT (Petugas Polisi Dit Narkoba Poldasu) mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pembelian Narkotika terselubung dengan melakukan penyamaran (under coverbuy) lalu saksi-saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan AFRI FADLI Als FADLI. Kemudian setelah itu saksi-saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan di lokasi yang saat itu saksi-saksi menemukan 4 (empat) orang terdakwa antara lain AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN. Kemudian dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto, dengan rincian :

- 5) Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto.
- 6) Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto.
- 7) Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto.
- 8) Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto.

Kemudian peran dari masing-masing terdakwa yakni AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkotika Jenis Shabu lalu AFRI FADLI Als FADLI menyuruh ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK untuk mengantar shabu kepada saksi-saksi. Selanjutnya terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN

Hal 7 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGIN adalah orang yang berada dilokasi tempat AFRI FADLI Als FADLI menjual Narkotika Jenis Shabu dimanaterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui kalau AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK,terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN beserta barang buktinya ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut dimana para terdakwa menerangkan sudah mengerti akan tetapi terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sbb

Saksi 1 :R. SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 04Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wibdi Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medan,;
- Bahwa saksi sebelumnya adamendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabuyang dilakukan oleh saksi Afri Fadli sehingga saksi melakukan penyelidikan;

Hal 8 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bersama teman saksi ada menyamar untuk melakukan pembelian Narkotika (under coverbuy) lalu saksi ada bertemu dengan saksi Afri Fadli yang sedang duduk-duduk di depan warung warga lalu saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan saksi AFRI FADLI Als FADLI dan dikatakan tunggu dulu lalu setelah itu saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang saksi ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksi langsung melakukan penangkapan di lokasi ;
- Bahwa saksi dan teman ada mengamankan 4 (empat) orang yang ada duduk-duduk di depan warung warga tersebut antara lain saksi AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, dan para terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN. Juga duduk disebaliknya sehingga para terdakwa yang mengetahui kejadian maka para terdakwa diamankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing yakni saksi AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi sedangkan dan saksi AFRI FADLI Als FADLI menyuruh saksi ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK untuk mengantar shabu kepada saksi pada waktu itu;
- Bahwa para SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah orang yang berada sedang duduk-duduk di depan warung yang mengetahui kejadian transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi AFRI FADLI Als FADLI
- Bahwa para terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui dan paham akan pembicaraan saksi dengan saksi AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut akan tetapi tidak ada melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh saksi AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO).
- Bahwa atas keterangan saksi dimana para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : RAHMAD HIDAYAT;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30

Hal 9 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibdi Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medan,;

- Bahwa saksi sebelumnya adamendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabuyang dilakukan oleh saksi Afri Fadli sehingga saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada waktu saksi bersama teman saksi ada menyamar untuk melakukan pembelian Narkotika (under coverbuy) lalu saksi ada bertemu dengan saksi Afri Fadli yangsedang duduk-duduk di depan warung warga lalu saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan saksi AFRI FADLI Als FADLI dan dikatakan tunggu dulu lalu setelah itu saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang saksi ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksilangsung melakukan penangkapan dilokasi ;
- Bahwa saksi dan teman ada mengamankan 4 (empat) orang yang ada duduk-duduk di depan warung warga tersebut antara lain saksi AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, dan para terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN.Juga duduk diseberrangnya sehingga para terdakwa yang mengetahui kejadian maka para terdakwa diamankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing yakni saksi AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi sedangkan dan saksi AFRI FADLI Als FADLI menyuruh saksi ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK untuk mengantar shabu kepada saksi pada waktu itu;
- Bahwa para SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah orang yang berada sedang duduk-duduk di depanwarung yang mengetahui kejadian transaksi jual beli narkotika jensi shabu yang dialkukan oleh saksi AFRI FADLI Als FADLI
- Bahwa paraterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui dan paham akan pembicaran saksi dengan saksi AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut akan tetapi tidak ada melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh saksi AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO).

Hal 10 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi dimana para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 :AFRI FADLI Als FADLI ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wibdi Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medansaksi duduk-duduk di depan warung bersama saksi Rosmawati sedang didepan para saksi dengan jarak sekitar 3 meter ada juga para Sayuti dan Bella sedang duduk-duduk dibangku sambil ngobrol yang ada di depan warung tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada dua orang yang tidak saksi kenal datang naik sepeda motor lalu saksi Rosmawati ada mengatakan kepada saksi ini datang Pasien dan kemudian langsung menanyakan saksi dan setelah orang tersebut berbicara dengan saksi yang hendak membeli shabu lantas saksi bisa diusahakan lalau pergi dan mempersilakan orang tersebut menunggunya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi datang dan memanggil saksi Rosmawati dan tidak berapa lama kemudian saksi Rosmawati saksai suruh untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya yang sudah menunggu;
- Bahwa tidak berapa lama shabu diserahkan lalu orang tersebut memeriksanya apa benar Shabu dan setelah dipastikan lalu orang tersebut mengamkn saksi Rosmawati dan juga saksi yang masih berada dilokasi serta para terdakwa Sayutidan Bella dan pada saat itulah saksi dan Rosmawati mengetahui kalau orang tersebut adalah petugas dari Kepolisian yang menyamar selaku pembeli;
- Bahwa saksi ada memang menjual 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang harga penjualannya dengan paketan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto.
- Bahwa peran saksi adalah yang menjual shabu, sedangkan saksi ROSMAWATI Als OCIK adalah orang yang saksi suruh untuk mengantarkan/menyerahkan 1 (satu) bungkus paket shabu kepada pembeli (petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli),
- Bahwa para terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN-ANGIN adalah orang yang berada di tempat saksi ditangkap saat itu dan mengetahui orang yang datang naik sepeda motor tersebut, akan tetapi apakah keduanya mengetahui akan pembicaraansaksi dengan calon pembeli padawaktu itu untuk mengedarkan Narkotika Jenis Shabu saksikurang mengetahuinyadan keduanya juga tahu saksi ada memanggil saksi Rosmawati pada waktu itu;

Hal 11 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu yang totalnya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto tersebut adalah bapak saksi yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO) ;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana para terdakwa tidak ada keberatan;

Saksi 4 : ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK,:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wibdi Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medansaksi duduk-duduk di depan warung bersama saksi Afri Fadli sedang didepan para saksi dengan jarak sekitar 3 meter ada juga para terdakwa Sayuti dan Bella sedang duduk-duduk dibangku yang ada di depan warung tersebut sambil ngombrol;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada dua orang datang naik sepeda motor lalu saksi ada mengatakan kepada saksi Afri ini datang Pasien dan kemudian langsung menanyakan saksi AFRI dan setelah orang tersebut berbicara dengan saksi AFRI lantas dianya pergi dan mempersilakan orang tersebut untuk menunggu ;
- Bahwa saksi mengatakan hal tersebut karena orang yang datang ersebut kayaknya hendak membeli shabu Karen saksi mengetahui kalau saksi Afri bisa mengausahkan shabu untuk dijual
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Afri datang dan memanggil saksi dan kemudian menyuruh saksi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya yang sudah menunggu;
- Bahwa saksi lalu meneyrahkan Shabu tersebut kepada pembelinya dan kemudian memeriksanya apa benar Shabu dan setelah dipastikan lalu orang tersebut bersama temannya mengaamankan saksi dan juga saksi Afri bersama para terdakwa Sayuti dan Bella yang ada ditempat tersebut pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upah saksi akan diberikan oleh saksi AFRI untuk menyerahkan shabu tersebut karena waktu itu belum ada dibiangnya;
- Bahwa sejak saksi diamankan maka pada waktu itulah saksi mengetahui bahwa yang hendak membeli sahbu tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar selaku pembeli;
- Bahwa saksi Afri ada memang menjual 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis Shabu yang harga penjualannya dengan paketan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto.
- Bahwa peran saksi Afri adalah yang menjual shabu, seadngkan saksi adalah orang yang disuruh untuk mengantarkan/menyerahkan paket shabu kepada

Hal 12 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembeli (petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli), sedangkan para SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN-ANGIN adalah orang yang berada di tempat tersebut pada saat itu dan tidak mengetahui kalau saksi Afri selama ini ada mengedarkan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana para terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa 1 : : SAYUTI NUR Als AJI.

- Bahwa sewaktu terdakwa bersama terdakwa Bella duduk-duduk di depan warung warga pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Karya II Gg. Sekolah dekat SMP 16 Medan Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, terdakwa ada melihat seseorang naik sepeda motor menghampiri saksi Afri dan setelah mereka bicara dimana saksi Afri pergi sebentar dan orang itu menunggu ;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa melihat saksi Apri datang memanggil saksi ROSMAWATI Als OCIK yang kemudian di sana menjumpai orang yang datang tersebut lalu tidak berapa lama kemudian saksi Rosmawati dan AFRI diamankan begitu juga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang mengetahui bahwa saksi AFRI bisa mengusahkan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengetahui akan maksud dan tujuan kedatangan kedua orang tersebut adalah untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa tidak menghidari mana saksi Afri mendapatkan shabu tersebut dan juga tidak tahu berapa harganya dijualnya;
- Bahwa terdakwa memang jika malam sudah biasa duduk-duduk dibangun di depan warung tersebut karena waktu itu habis sholat isya terdakwa belum pulang ke rumah lalu duduk-duduk ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat keuntungan akan jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang membeli shabu tersebut adalah petugas Polisi setelah terdakwa ikut diamankan;
- Bahwa terdakwa memang tidak ada melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib karena tidak mengetahui akan hal itu
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2 : BELLA PERANGIN-ANGIN;

- Bahwa sewaktu terdakwa bersama terdakwa Sayiti Nur duduk-duduk di depan warung warga pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Karya II Gg. Sekolah dekat SMP 16 Medan Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, terdakwa ada melihat seseorang naik sepeda motor menghampiri saksi Afri dan setelah mereka bicara dimana saksi Afri pergi sebentar dan orang itu menunggu ;

Hal 13 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama terdakwa melihat saksi Apri datang memanggil saksi ROSMAWATI Als OCIK yang kemudian dianya menjumpai orang yang datang tersebut lalu tidak berapa lama kemudian saksi Rosmawati dan AFRI diamankan begitu juga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang mengetahui bahwa saksi AFRI bisa mengusahkan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengetahui akan maksud dan tujuan kedatangan kedua orang tersebut adalah untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuidari mana saksi Afri mendapatkan shabu tersebut dan tidak mengetahui berapa harga dijualnya;'
- Bahwa terdakwa memang jika malam sudah biasa duduk-duduk dibangku di depan warung tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkeuntungan akan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang membeli shabu tersebut adalah petugas Polisi setelah terdakwa ikut diamankan;'
- Bahwa terdakwa memang tidak ada melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib karena tidak mengetahui akan hal itu
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis Shabu yang keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat saksi Rosmawati meneyrahkan shabunya keapda pembelinya dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yang selanjunya juga terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diperiksa berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang buktiadalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan dalam perkara aquo maka diperoleh fakta juridis yakni sebagai berikut :

1. Bahwa saksi R Simanjuntak dan temannya selaku anggota Sat Narkoba dari Polda Sumatera Utara ada mendapat informasi dari warga kalau saksi Afri sering mengedarkan Narkoba disekitar tempat tinggalnya sehingga dilakukan penyelidikan dan pengenalan lokasi dan orang yang dimaksud;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wibdi Jalan

Hal 14 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medansaksi R Simanjuntak dan temannya melihat saksi AFRI sedang duduk-duduk di depan warung bersama seorang perempuan dan pada jarak sekitar 3 meter di depannya ada juga dua orang sedang duduk-duduk dibangku yang ada di depan warung tersebut;

3. Bahwa melihat kedatangan saksi R Simanjuntak dan temannya dimana terdakwa Rosmawati mentakanan kepada terdakwa Afri itu ada pasien datang (maksudnya orang yang akan membeli shabu) saksi R Simanjuntak kemudian langsung menjumpai saksi Afri untuk menanyakan apa bisa beli shabu dan dijawab oleh saksi Afri bisa diusahakan dan setelah terjadi negoisasi tidak berapa lama kemudian saksi AFRI lantas pergi dan mempersilakan orang tersebut untuk menunggu ;
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Afri datang dan memanggil saksi Rosmawati dan tidak berapa lama kemudian saksi Rosmawati ada disuruh oleh saksi Afri untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembelinya yang sudah menunggu;
5. Bahwa tidak berapa lama saksi Rosmawati lalu menyerahkan Shabu tersebut kepada pembelinya dan kemudian memeriksanya apa benar Shabu dan setelah dipastikan lalu orang tersebut bersama temannya langsung mengatakan kami Polisi dan kemudian mengaamankan saksi Rosmawati dan saksi Afri kemudian juga para terdakwa yang berada ditempat tersebut dan pada saat itulah diketahui bahwa pembeli tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar selaku pembeli shabu;
6. Bahwa atas kejadian tersebut lalu para saksi Rosmawati dan Afri berikut dengan barang bukti shabu diamankan bersama para terdakwa Sayuti dan Bella Perangin-angin yang kemudian dibawa ke Pos Komando untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
7. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi ROSMAWATI yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto.
8. Bahwa peran saksi Afri adalah yang menjual shabu, sedangkan saksi Rosmawati adalah orang yang menyerahkan shabu kepada pembelinya atas suruhan dari pada saksi Afri sedangkan para terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN-ANGIN adalah orang yang berada di tempat kejadian yang ikut diamankan yang saat itu mengetahui transaksi Narkotika Jenis Shabu tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan yang ditujukan kepada para terdakwa :

Menimbang bahwa sebelum menguraikan akan unsur-unsur dakwaan dimana majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu akan pasat-pasal surat dakwaan yang

Hal 15 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada para terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena dari keterangan para saksi R Siamnjuntak dari petugas Kepolisian yang mengamankan para terdakwa bersama saksi Afri dan Rosmawati bahwa merkea yang hendak melakukan pembelian narkoba jenis shabu secara ande cover dengan saksi Afri Fadli sedangkan para terdakwa tidak diketahui oleh saksi sebelumnya dan hanya diketahui berada sedang duduk-duduk didepan warung sambil ngombrol berdua ditempat transaksi pada waktu itu, sementara dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa ikut dibebankan dan dimintakan ikut bertanggung jawaban dalam hal melakukan bermufakatan jahat melakukan transaksi jual beli narkoba melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, sehingga berakibat perbuatan saksi Afri Fadli dan Rosmawati ikut ditimpakan kepada terdakwa sehingga hal itu membuat ketidakadilan bagi para terdakwa, padahal majelis menilai bahwa terdakwa ikut dimakan pada waktu itu karena kebetulan berada pada waktu dan temoat yang salah pada waktu itu, akibat transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi Afri dan Rosmawati para terdakwa ada dilokasi tersebut padahal sama sekali keuntungan yang didapat diharapkan oleh para terdakwa atas transaksi narkoba tersebut ama sekali tidak ada

Menimbang oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka sebenarnya majelis hakim bebas untuk memilih dakwaan yang mana yang lebih tepat ditujukan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dalam perkara aquo, yang mana berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dakwaan yang tepat dipertimbangkan kepada para terdakwa adalah dakwaan alternative ke tiga yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa dalam perkara aquo yakni dakwaan ke tiga melanggar pasal 131 ayat (1) UU 35 tahun 2009 oleh karena para terdakwa yang kebetulan berada duduk-duduk ditempat kejadian dan mengetahui akan terjadinya transaksi narkoba tersebut akan tetapi para terdakwa tidak ada melaporkannya kepada pihak yang berwajib pada waktu itu;

Menimbang bahwa adapun unsur pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 yang ditujukan kepada para terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut yakni :

Ad.1. Setiap orang

Hal 16 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " **Setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan " **Setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama SAYUTI NUR AIS AJI dan BELLA PERANGIN-ANGIN dan juga saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa " Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah para Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur " Setiap orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*dengan demikian maka unsur " Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum*

;

Ad.2. Dengan sengaja :

Menimbang sesuai tiori ilmu hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan yakni :

- 1.Sengaja sebagai maksud/tujuan;
- 2.Sengaja sebagai kemungkinan;
- 3.Sengaja sebagai kepastian;

Yang mana dari ke tiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh para terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai kemungkinan dengan pertimbangan bahwa setelah saksi Rosmawati ada mengatakan itu ada pasien datang para terdakwa tentunya sudah mengerti akan maksud dari perkataan saksi Rosmawati tersebut yakni dengan kedatangan dua orang tersebut adalah tidak lain untuk membei narkotika jenis shabu kepada saksi AFRI yang sebelumnya para terdakwa ada

Hal 17 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuikalaupun saksi AFRI ada bisa mengusahakan shabu untuk dijualnya sehingga dengan fakta kejadian tersebut maka para terdakwa diam saja saja karena jika transaksi terjadi maka para terdakwa kemungkinan akan mendapatkan sesuatu dari saksi AFRI nantinya, sehingga para terdakwa yang mengetahui akan terjadi transaksi narkoba tersebut tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib pada waktu itu, sehingga perbuatan para terdakwa yang sedemikian adalah termasuk kesengajaan ;

Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa perbuatan saksi AFRI dan ROSMAWATI tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh UU maka jika para terdakwa memang tidak ingin tersangkut di dalamnya maka para terdakwa harusnya pergi dari tempat kejadian menjauh sebelum terjadi transaksi atau pada saat saksi AFRI pergi mengambil barangnya tersebut, akan tetapi karena para terdakwa menilai kemungkinan jika terjadi transaksi maka oleh saksi AFRI akan diberikan sesuatu sehingga para terdakwa tetap berada di tempat kejadian dan pura-pura tidak tahu akan adanya transaksi yang dialkukan oleh saksi AFRI dan ROSMAWATI maka kesengajaan para terdakwa dalam hal ini adalah sudah terbukti, yang mana apa yang dilakukan oleh para terdakwa setentang hal itu sudah merupakan kesengajaan para terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

3.Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba sebagaimana tersebut dalam pasal 114

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa sewaktu berada duduk-duduk di depan warung sebelumnya ada melihat dua orang naik sepeda motor datang menjumpai saksi AFRI dan melihat hal itu lalu saksi ROSMAWATI ada mengatakan pasien datang yang mana maksud perkataan saksi Rosmawati tersebut para terdakwa mengetahuinya oleh karena para terdakwa mengetahui kalau saksi AFRI bisa mengusahakan untuk menjual narkoba jenis shabu, yang selanjutnya para terdakwa ada melihat saksi AFRI ada berbicara dengan kedua orang yang datang tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi AFRI pergi meninggalkan orang tersebut, yang mana perbuatan AFRI tersebut para terdakwa tentunya mengetahui kalau kepergian saksi AFRI dari tempat kejadian adalah untuk mengambil barangnya;

Menimbang bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau saksi AFRI bisa mengusahakan narkoba jenis shabu untuk dijualnya juga mengetahui ada dilakukan negosiasi untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi para terdakwa pura-pura tidak mengetahuinya dan diam saja padahal ada kewajiban hukum bagi para terdakwa yang mengetahui akan hal itu untuk melaporkan transaksi narkoba

Hal 18 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada yang berwajib sementara waktu dan kesempatan untuk itu ada para terdakwa miliki yakni pada saat saksi AFRI pergi mengambil barangnya disitulah para terdakwa seharusnya melaporkan kejadian ataupun pergi dari lokasi kejadian untuk menghindari keikut sertaannya dalam perkara aquo, akan tetapi ternyata para terdakwa tidak melakukan hal tersebut di atas sehingga sehabis transaksi lantas para terdakwa ikut juga diamankan oleh saksi R Simanjuntak beserta dengan temannya, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka para terdakwa dalam hal ini telah memiliki unsur pasal ini sehingga perbuatan para terdakwa sudah terbukti dilakukannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti yang diketemukan dari tangan saksi Rosmawati yang diserahkannya kepada saksi R Simanjuntak telah diperiksa berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan hasil **benar / Positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika dalam hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan di atas dimana semua unsur dakwaan ke tiga sudah terbukti dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian mulai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dari para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke tiga, maka kami majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan ke tiga melanggar Pasal 131 UU No. 25 tahun 2009, oleh karena itu para terdakwa dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri para terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh para terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, dan oleh karena pada diri para terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Hal 19 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan para terdakwa secara tertulis yang hanya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya-ringannya mana dengan melihat akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa maka nantinya permohonan para terdakwa akan terjawab dengan sendirinya sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara terdakwa dianya ada dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat 1 sub a KUHAP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 194 KUHAP sebagaimana nantinya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :

Hal- hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 20 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapara terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Bahwa para terdakwa selakutulang punggung keluarganya;

Mengingat akan ketentuan pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI NUR ALS AJI dan BELLA PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengetahui adanya Tindak Pidana Narkotika namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : berupa
 - Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto, Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto, Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto, Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto dijadikan barang bukti dalam perkara AFRI FADLI
6. Membebaskan kepadapara terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus pada hari **Rabu** , tanggal **20 Nopember 2017**, oleh kami, **H. IRWAN EFFENDI SH MH** yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHD ALI TARIGAN SH** dan **FERRY SORMINSH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NANCY SN SIMANJUNTAK SH MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadapan **AISYAH SETIAWATI SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan para Terdakwa ;

Hal 21 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHD ALI TARIGAN SH,-

H. IRWAN EFFENDI , SH MH

FERRY SORMIN SH, MH,-

Panitera Pengganti,

NANCY SN SIMANJUNTAK SH,MH-

Hal 22 dari 22 Halaman Put. No.2218/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)